



POSKAMLING

POSKAMLING

Pelayanan On the Spot
Kecamatan Keliling

Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo

2023



GAMBARAN UMUM

Pelayanan Publik Kecamatan Gedangan



GEDANGAN
amazing

#bangga
melayani
bangsa

ASN GEDANGAN
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Inovatif



VISI, MISI, MOTTO

Visi

Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Terpadu dan Berkualitas

Misi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar

Mengembangkan Inovasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital

Motto

Gedangan CETAR →
"Cepat, Efisien, Tulus,
Akuntabel, Ramah"



KEBIJAKAN PELAYANAN

Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat

SKM

SP
SOP



Kecamatan Gedangan
2023



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Kecamatan Gedangan
Periode Survei : 2 Agustus - 24 Desember 2021
Sangat Baik
88,48

RESPONDEN
Jumlah : 1124 responden
Jenis Kelamin : L = 829 Orang / P = 295 Orang
Pendidikan : SMP = 165 Orang
SMA = 799 Orang
D1/D2/D3 = 22 Orang
S1 = 131 Orang
S2 = 7 Orang

Terimakasih atas penilaian yang telah Saudara berikan, masukan Saudara sangat berarti.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Kecamatan Gedangan
Periode survei : 01 Januari 2022 - 30 Juni 2022
Sangat Baik
95,91

Responden
Jumlah : 611 Orang
Jenis Kelamin : L=421 Orang / P = 190 Orang
Pendidikan :

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Kecamatan Gedangan
Periode survei : 01 Januari 2023 - 30 Juni 2023
Sangat Baik
97,29

Responden
Jumlah : 241 Orang
Jenis Kelamin : L=118 Orang / P = 123 Orang
Pendidikan : SMP= 9 Orang
SMA= 95 Orang
D1/D2/D3= 23 Orang
S1= 106 Orang
S2= 8 Orang
Lainnya= 0 Orang

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Kecamatan Gedangan
Jl. Sukodono No. 01 Ds. Kebonsari, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8914060 dan 8010460
Website : gedangan.sidoarjo.kab.go.id - Email : gedangan@sidoarjo.kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 065/10/438.7.4/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
- Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Keputusan Camat Gedangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70).

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Kecamatan Gedangan
Jl. Sukodono No. 01 Ds. Kebonsari, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8914060 dan 8010460
Website : gedangan.sidoarjo.kab.go.id - Email : gedangan@sidoarjo.kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/11/438.7.4/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

MEMORANDUM	REKORCAT
<p>a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Lingkungan Kecamatan Standar Pelayanan di Sidoarjo.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);</p>

Mak-
lumat

MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor : 067/1613/438.7.4/2022

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN LAYANAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJINI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

CAMAT GEDANGAN
Jl. Sukodono No. 01 Ds. Kebonsari, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8914060 dan 8010460
Website : gedangan.sidoarjo.kab.go.id - Email : gedangan@sidoarjo.kab.go.id

INEKE DWI SETIAWATI, S. STP., MPA.
Pembina Tingkat I
NIP. 1977002411997012001

SDM PELAYANAN

Komposisi dan Kompetensi

→ 19,5% **Petugas**

→ 25% **ASN**

→ 75% **Non ASN**

→ 37,5% **Lulusan S-1**

→ 25% **Lulusan D-3**

→ 37,5% **Lulusan SLTA**

→ 25% **Diklat Teknis**


Pelatihan Pelayanan Prima - 2010

Forum Koordinasi Pelayanan Publik - 2022

Kebijakan Layanan Adminduk - 2022

Lokakarya Peningkatan Pelayanan Publik - 2022

Sosialisasi Implementasi Plavon 2.0 - 2022



RESPONSIVITAS SDM

Dan Kode Etik, Penghargaan & Sanksi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
Jl. Sukodono No. 1 Keboanskep, Gedangan - 61254
Telepon. 031-8914060/031-8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN
NOMOR: 060 / 23 / 438.7.4 / 2022

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT GEDANGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas Pegawai Kecamatan Gedangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gedangan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

SK 060/23
21 Februari '22



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
Jl. Sukodono No. 01 Ds. Keboanskep, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8914060 dan 8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id - Website : gedangan.sidoarjokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188 / 30 / 438.7.4 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT GEDANGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Gedangan;
 - bahwa pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, kerjasama, prokarsa dan kedisiplinan perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gedangan tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

SK 188/30
4 Maret '22




Kecamatan Gedangan
2023

SARANA DAN PRASARANA RUANG PELAYANAN "GRIYA PATEN"



Tempat Cuci Tangan



Media Televisi



AC



Hotspot | Wifi



Toilet | WC



Air Minum



Mesin Antrian



Bahan Bacaan



Kotak Saran



Musholla



Tanda Penunjuk



Box Charger



SARANA DAN PRASARANA


Kebutuhan Khusus



Step Lobby | Ramp



Kursi Roda



Loket Khusus



Toilet Khusus

Wi Fi



SARANA DAN PRASARANA

Penunjang



Area Bermain



Tabung Oksigen



Sarana Layanan Mandiri



Kantin Umum



Taman Tematik



Portable HEPA Filter



Area Merokok



Ruang Laktasi | *Nursery*



Kotak P3K



Sarana APAR



Parkir Roda 4



Parkir Roda 2




SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Elektronik dan Non Elektronik

Leaflet

Banner

Poster



<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-jawa-timur/pemerintah-kab-sidoarjo/kecamatan-gedangan>

Website

Media Sosial

Video | Youtube






KONSULTASI DAN PENGADUAN



www.lapor.go.id



Media Informasi




Media dan Sarana Yang Digunakan



Loket Khusus



Kotak Saran/Pengaduan



Rating LAPOR



Review GOOGLE

INOVASI

Kecamatan Gedangan



GEDANGAN
amazing

#bangga
melayani
bangsa

ASN GEDANGAN
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung **reformasi birokrasi** serta menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang **excellent services**, maka perlu suatu terobosan percepatan akses dan mobilitas layanan kepada masyarakat. Kecamatan Gedangan berupaya mengembangkan konsep **pelayanan langsung** yang terintegrasi secara *mobile* berupa inovasi **POSKAMLING**, yaitu **Pelayanan On the Spot Kecamatan Keliling**





1

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan non perijinan yang sudah dilaksanakan oleh Griya PATEN Kecamatan Gedangan

2

Memberikan informasi dan edukasi terkait program serta kebijakan pemerintah khususnya yang menjadi program prioritas Bupati Sidoarjo

3

Aktualisasi fungsi Tiga Pilar Plus yakni Pemerintah Kecamatan, Koramil dan Polsek yang tergabung dalam Forkopimcam guna menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum beserta problematikanya di tingkat Desa

4

Memfasilitasi konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan program pemerintah lainnya

TUJUAN

POSKAMLING Pelayanan On the Spot Kecamatan Keliling

MANFAAT


POSKAMLING

Mengetahui persoalan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan publik agar kedepan dapat dilakukan perbaikan

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan

Memberikan **solusi** atas **permasalahan** dan **aduan** pelayanan publik pada masyarakat

Memberikan **kemudahan** bagi masyarakat untuk **mengakses pelayanan** administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Gedangan





POSKAMLING

Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling



JENIS PELAYANAN POSKAMLING

Pelayanan On the Spot Kecamatan Keliling



Kecamatan Gedangan
2023

POS 1




- Membawa fotokopi Kartu Keluarga

Pelayanan Perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)

- Membawa KTP
- Memiliki HP/Smartphone



Cetak KTP Elektronik (Online)

- Berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah kawin
- Sudah pernah melakukan perekaman
- Scan Kartu Keluarga
- Scan surat/akta nikah bagi yang sudah menikah
- Scan akta kelahiran
- Scan ijazah, apabila perubahan elemen data karena adanya perubahan kelulusan/penambahan gelar
- Scan status kepegawaian, apabila perubahan elemen data karena perubahan dalam pekerjaan
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, apabila pengajuan KTP karena kehilangan
- Surat Keterangan Pindah/SKPWNI bagi WNI yang datang dari luar daerah
- Foto KTP yang rusak, apabila pengajuan KTP karena rusak
- Sudah mengetahui golongan darah (kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/tenaga medis)



POS 2



Pelayanan Kartu Keluarga (Online)

- **Tambah Biodata**
- **Pisah Kartu Keluarga**
- **Kartu Keluarga Hilang**
- **Kartu Keluarga Perubahan**
- **Kartu Keluarga Rusak**



Tambah Biodata (Online)

- **Mohon untuk menyertakan hasil scan dokumen asli bukan fotokopi dari:**
- Kartu Keluarga
- KTP Pemohon
- Bukti Kelahiran
- Formulir F-1.01 yang sudah diisi dan ditandatangani RT, RW, Kepala Desa
- Formulir F-1.04 Surat Pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan

Kartu Keluarga Perubahan (Online)

- **Mohon untuk menyertakan hasil scan dokumen asli bukan fotokopi dari:**
- Formulir F-1.02
- Kartu Keluarga
- Formulir F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK
- Bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (akta kelahiran, ijasah, akta pernikahan/buku nikah, akta perceraian, bukti golongan darah)
- Pas Foto berwarna untuk anak usia di atas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari

Pisah Kartu Keluarga (Online)

- **Mohon untuk menyertakan hasil scan dokumen asli bukan fotokopi dari:**
- Kartu Keluarga
- KTP Elektronik
- Dokumen Pernikahan bagi yang sudah menikah (Akta Pernikahan / Buku Nikah / Surat Keterangan Pernikahan)
- Akta Perceraian bagi yang sudah bercerai

Kartu Keluarga Hilang (Online)

- **Mohon untuk menyertakan hasil scan dokumen asli bukan fotokopi dari:**
- Surat Kehilangan dari Kepolisian
- KTP Elektronik

Kartu Keluarga Rusak (Online)

- **Mohon untuk menyertakan hasil scan dokumen asli bukan fotokopi dari:**
- Kartu Keluarga yang rusak
- KTP Elektronik



POS 3



KIA (MANUAL & ONLINE)

- Berusia maksimal 17 tahun kurang 1 hari
- Scan KK
- Scan akta kelahiran
- Pas foto untuk usia di atas 5 tahun
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, apabila pengajuan KIA karena kehilangan
- Foto KIA yang rusak, apabila pengajuan KIA karena rusak
- Sudah mengetahui golongan darah (kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/tenaga medis

AK-1 (ONLINE)

- Scan Ijazah SD hingga Ijazah terakhir
- File Foto
- Scan KTP
- Scan Kartu Keluarga
- Scan Piagam Pelatihan yang dimiliki (jika ada)





POSKAMLING
Kawasan On The Spot Kecamatan Keliling

POS 4



Registrasi Waris

- SPW yang mengetahui Kepala Desa
- Salinan Berkas (BA Proses Waris, Akte Kematian Pewaris, KK & KTP Ahli Waris, Akte Kelahiran bila dibawah umur)

Legalisasi Dokumen

- Membawa Dokumen Asli



Izin Keramaian (Online)

- Scan KK
- Scan KTP
- Pengantar RT/RW
- Mengisi Surat Pernyataan mengetahui RT RW dan Kepala Desa
- Mengisi Form Surat Pernyataan Tetangga

SKTM (Online)

- Surat pengantar RT (Tanda Tangan & Stempel)
- Surat pernyataan tidak mampu bermeterai 10.0000
- Foto asli KK dan KTP pemohon surat
- Berkas 1 sampai 3 diupload ke lampiran SIPRAJA
- Berkas asli nomor 1 sampai 3 dibawah saat pengambilan surat di Kecamatan setempat
- Surat Kuasa jika pengambilan berkas dikuasakan orang lain

Izin
Keramaian

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para ahli waris dari almarhum SUPARTINGSIH dengan sebenarnya bahwa Almarhum : **IDAN SUPARTINGSIH** meninggal dunia pada tanggal 07-01-2021 Surat Kematian No.437/0821/438.7.4.1/2021 di Desa Ged Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat tinggal terakhir.

Sesama ahli waris Almarhum, kami sah dengan seorang bernama **MOCH CHOLIQ** yang ini masih dan menjadi ahli waris Almarhum **IDAN SUPARTINGSIH** adalah:

1. Nama : **MOCH CHOLIQ**
No KTP : 35110266680004
Alamat : J. Pahlawan RT.01/RW. 09 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab Sidoarjo
Tanggal lahir : Sidoarjo, 28-08-1948
Hubungan dengan Pewaris : Suami
2. Nama : **DEBRA PERAMA PUTRA**
No KTP : 3513160507780097
Alamat : J. Pahlawan RT.01/RW.09 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
Hubungan dengan Pewaris : anak
3. Nama : **DEBY AYU WILLINDA**
No KTP : 3513160507780092
Alamat : J. Pahlawan RT.01/RW.09 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
Hubungan dengan Pewaris : anak
4. Nama : **DEVITA ANGRAENI**
No KTP : 3513160507780092
Alamat : J. Pahlawan RT.01/RW.09 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
Hubungan dengan Pewaris : anak
5. Nama : **DINAR MALIK BIN SYARIF**
No KTP : 3513160507780091
Alamat : J. Pahlawan RT.01/RW.09 Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
Hubungan dengan Pewaris : anak

Para ahli Waris menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak ada lagi ahli waris lain, selain yang tercantum dalam surat pernyataan waris ini.

Surat pernyataan ini digunakan untuk persyaratan administrasi **PENCAMBIL JAMINAN (BPKMOTOR)** dan **CIRI NOPEL W 4838 UU** no rangka **NHI KC 913JK27977** no mesin **K091E-120295**.

Demikian surat pernyataan waris ini kami buat dengan sebenarnya apabila di kemudian hari terdapat bes gila atau gangguan jiwa yang berakibat terjadinya permasalahan hukum maka kami (para ahli waris) akan dibebaskan sebagaimana mestinya dan bila terjadi permasalahan hukum maka kami bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan pihak lain.

Saksi-Saksi:
1. Nama : **ANDI RAHMAN, ST**
Usia : 40 tahun
Alamat : J. Pahlawan RT.01/05 Gedangan

2. Nama : **NIMATUL HANIMSIH**
Usia : 50 tahun
Alamat : J. Pahlawan RT.02/ RW.18 Gedangan

MENGETAHUI :
Gedangan, tgl. 28-09-2022
/438.7.4.1/2022

CAMAT - GEDANGAN
MENGUNAKAN
MATERAI

Registrasi Waris

Yth.
di
Gedangan

Dengan Hormat

Bersama ini saya ajukan permohonan untuk dipaparkan Surat Ijin Keramaian dari Polsek Gedangan, saya selaku pemohon:

Nama : **TITIK**
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : **BELUM/TIDAK BEKERJA**
Alamat : **DESA KARANGBONG RT 005 RW 006 KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Ijin tersebut dalam rangka Hujan Pemikahan yang dilaksanakan pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 07 Mei 2023
Jam : 15.00
Tempat : Karangbong RT 005 RW 006 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (Perum Dam Buntar)
Hiburan : Sound System
Undangan : 500

Untuk itu permohonan kepada Bapak Kepala Polsek Gedangan agar dipaparkan surat tersebut di atas sehingga dapat terlaksanannya acara tersebut.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas kebijaksanaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mengantungi
Karangbong, 30 Maret 2023
Kepala Desa Karangbong
Moch Bambang Asmuni
Moch Bambang Asmuni
Menerima
TITIK

Mengantungi
Camat Gedangan
Ineke Dwi Setiawati, S.STP, MPA
Ineke Dwi Setiawati, S.STP, MPA
NIP. 19770924199702001

KECAMATAN GEDANGAN
DESA BANGAH
Jl. Aryo Bebangan No.157 RT.11 RW.02 Telp. 031-8542533 Fax. 0000
SIDOARJO - 61254

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa orang tersebut di bawah ini:

Nama : **YUNIAR CANTIKA NATHICIA**
Pekerjaan : **BELUM/TIDAK BEKERJA**
Tempat / Tgl. Lahir : **SIDOARJO / 01 Juni 2010**
Jenis Kelamin : Perempuan
No. NIK : 3515164108100002
Telepon : 08121707498
Alamat : **JL. SINGOJOYO 3/8**

Keterangan
Orang tersebut diatas benar - benar penduduk Kelurahan/Desa BANGAH Kecamatan GEDANGAN dan tinggal di alamat seperti tersebut diatas. Menurut pengamatan kami orang tersebut benar - benar dan keluarga tidak mampu. Adapun surat keterangan tidak mampu ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai lampiran untuk mendapatkan keringanan biaya rawat inap di RSUD Sidoarjo. Demikian surat keterangan tidak mampu ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengantungi
02 Mei 2023
Camat Gedangan
496/0207/438.7.4/2023
Ineke Dwi Setiawati, S.STP, MPA
Menerima
Sidoarjo, 02 Mei 2023
Kepala Desa Bangah
Bambang Handoko
Bambang Handoko

SKTM

Legalisasi Dokumen

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rabul Ishak**
Pangkat NRP : **Pratu, 3118033271297**
Jabatan : **Tahanan Phone:1 Sidom Tonma Raima**
Gaji pokok - Masa Kerja : **Rp. 1.803.400,- (5- Tahun)**
Nama Kesatuan/Kantor : **Yonarhanud 8/MBC**
Alamat : **Ds. Sruti, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo**
Kawin/tidak kawin : **Kawin**
Nama istri : **Ariel Melian Fitrianingrum**
Tempat/tanggal lahir : **Sidoarjo, 5 Januari 2000**

Menerangkan dengan benar-benar/berjanji, bahwa keluarga yang namanya tersebut di bawah ini benar-benar sejak tanggal 26 Januari 2023 menjadi tanggungan saya penuh, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan baginya tidak dimasukkan tanggungan keluarga untuk minta tunjangan atau anggota Tentara atau Pegawai Negeri yang lain.

No	Nama	Lk / Pr	Tanggal lahir (umur)	Hubungan Keluarga	Tempat tinggal
1.	YANG DIMITAKAN TUNJANGAN ISTRI				
	Ariel Melian Fitrianingrum	Pr	05-01-2000	Istri	Ds. Sruti, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.

Jika surat keterangan ini ternyata tidak benar, saya sanggup menjalani segala akibat yang diambil oleh Pemerintah, Jumlah keluarga dua (dua)

Mengantungi
Komandan Batalyon Anhanud 8/MBC.
Iwan Hermaya Purnawan, S.I.P., M.I.P.
Letnan Kolonel Aih NRP 11040036840183

Dari jumlah tanggungan keluarga tersebut berhak Tunjangan keluarga tiga (orang)

Paku Makodam V/Brawijaya
NA.2.07.01.

Lies Agustina Mar
Kepala Desa Sruti, NRP 3118033271297

Menerima
Kepala Desa Sruti,
Rabul Ishak
Pratu NRP 3118033271297

Surat Keterangan Untuk Masyarakat Miskin Yang Membutuhkan Perawatan di RSUD Soetomo dan RSJ Menur


- Kartu Keluarga
- KTP (Pasien) / KIA
- Surat Pernyataan miskin (ybs) diatas meterai 10.000 mengetahui RT
- Surat rujukan dari Rumah Sakit Tipe B (2 Rumah Sakit : RSUD Sidoarjo, RSUD Sidoarjo Barat)
- Bagi pasien yang sakit karena kecelakaan lalu lintas harus disertai surat dari kepolisian (*flexible*)
- SKTM sampai Kecamatan (bisa didownload di SIPRAJA ketika sudah disetujui oleh Kecamatan)

Rekomendasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) untuk RSUD Sidoarjo dan Puskesmas Seluruh Kabupaten Sidoarjo

- Kartu Keluarga
- KTP
- Surat Pernyataan miskin (ybs) diatas meterai 10.000 mengetahui RT
- Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit
- Surat rujukan dari Puskesmas (kalau rawat jalan)
- Bagi pasien yang sakit karena kecelakaan lalu lintas harus disertai surat dari kepolisian (*flexible*)
- SKTM sampai Kecamatan (bisa didownload di SIPRAJA ketika sudah disetujui oleh Kecamatan)




POS 5



**Pelayanan
Payment
Point**

**Pembayaran
PBB dan Air**

**Syarat :
SPPT PBB
dan Uang
Tunai**



MINISTERI KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
SURAT PEMBEHARUAN PAJAK TERBUKANG ELEKTRONIK (E-SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

NO. 35.118.005.005-0164.0
Kecamatan Keliling

LEKAS OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Jl. H. SUNANDAR PS III 23 RT. 017 RW. 04 SIDOKARE SIDOARJO		INEKE DWI SETIAWATI Jl. H. SUNANDAR PS III 23 RT. 017 RW. 04 SIDOKARE SIDOARJO NPWP : BELUM ADA	
OBJEK DASAR	LUAS (M2)	KELAS	TOTAL SHOP (Rp)
100	000	1.722.000	179.000.000
17	027		199.200.000
			10.000.000
			189.200.000
			198.714

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

SEKILAS 30 SEPTEMBER 2023

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


ARI BURYONG, S.Si, M.Si
Pimpinan Liniya 13400
NIP. 197502131903111001

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI & BANGUNAN

TEMPAT PEMBAYARAN : 026 CABANG SIDOARJO
 NOMOR OBJECT PAJAK : 2023
 NAMA WAJIB PAJAK : 35.15.110.005.005-0164.0
 LETAK OBJECT PAJAK : INEKE DWI SETIAWATI
 KELURAHAN : SIDOKARE
 KECAMATAN : SIDOARJO
 KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 JUMLAH TAGIHAN : IDR
 TOTAL TAGIHAN : IDR 198.714
 JUMLAH DENDA : IDR
 TOTAL TAGIHAN : IDR 198.714
 KODE KP PBB : 0000
 REFERENCE BANK : 2023050307583997
 TANGGAL PEMBAYARAN : 003 2023
 TAN PEMBAYARAN : 3/05/2023
 DPPKAD KAB SIDOARJO : 8:03:02

SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

POS 6



Pelayanan
Tiga Pilar
Plus

Koramil

Desa

Penyuluh

Keca-
matan

Polsek

TKSK/S
LRT





POSKAMLING
Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling



POS 7



Pelayanan
Konsultasi

Pelayanan
Edukasi

Pelayanan
Informasi

Fasilitasi
**Pengaduan
Masyarakat**



Kecamatan **Gedangan**
2023



17 PROGRAM PRIORITAS



100.000
Lapangan Kerja
Baru



BPJS Kesehatan
Gratis Seluruh
Warga



Gratis Makanan
Tiap Hari Warga
Miskin



10.000
Beasiswa
Kuliah




Insentif Plus
Guru Ngaji dan
Guru Agama



**Rp. 5 Juta - Rp. 50
Juta** Modal Usaha
Mikro Perempuan



Rp. 6 Juta
Operasional RT
per Tahun



20.000 UMKM
Naik Kelas



Penataan Kota dan
Transportasi Terpadu
Urai Kemacetan



17 PROGRAM PRIORITAS



Tingkatkan
Kesejahteraan Tenaga
Kesehatan & Kader
Posyandu




Tingkatkan
Kesejahteraan GTT,
Guru Swasta & Tenaga
Honoror



Youth Center,
Bangun Pusat
Kreativitas Anak
Muda



2.000 Warung
Rakyat
Direnovasi




Tingkatkan ADD
Untuk Desa
Sejahtera



24 Jam Pengaduan
Rakyat Direspon
Cepat



Reformasi
Perizinan Untuk
Bisnis Kondusif



Perluasan RTH,
Revitalisasi Sungai,
Revolusi Manajemen
Sampah

PENGAJUAN ADMINDUK LAINNYA

Melalui Aplikasi PLAVON DUKCAPIL



PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL

PLAVON Dukcapil Kabupaten Sidoarjo

Mengurus dokumen kependudukan jadi lebih mudah.



GEDANGAN
amazing

#bangga
melayani
bangsa

ASN GEDANGAN
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Kuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



Kecamatan Gedangan
2023



AKTA PERKAWINAN

Mengisi formulir permohonan akta perkawinan

Salah satu atau kedua mempelai adalah penduduk sidoarjo

Surat keterangan dari Gereja Nihara/Pura tentang jadwal pelaksanaan pemberkatan perkawinan

Scan legalisir surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama

Scan KTP dan KK calon suami dan istri

Scan KTP dan KK orang tua dari kedua mempelai

Scan KTP 2 orang saksi

Pas foto berdampingan suami istri 4x6 berwarna = 8 lembar

Scan legalisir akta Kelahiran kedua mempelai

Scan ganti nama bila pernah ganti nama

Scan surat baptis kedua mempelai

Asli surat keterangan nikah model N1-N4 dari desa kedua mempelai

Surat keterangan belum menikah/pengantar/rekomendasi dari Dispendukcapil daerah asal bagi penduduk luar Sidoarjo

Surat ijin dari Instansi bagi PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN

Asli akta cerai bagi calon suami/isteri yang cerai hidup

Asli akta perkawinan dan akta kematian bagi calon suami/istri yang cerai mati

Perjanjian kawin bila ada

Dispensasi keuskupan bila ada

Anak yang lahir setelah pemberkatan nikah dan akan diakui serta disahkan dalam perkawinan harus memiliki akta kelahiran terlebih dahulu sebagai anak seorang ibu

AKTA PERCERAIAN

Mengisi formulir
permohonan akta
perceraian

Asli putusan perceraian dari
PN (putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap)

Asli kutipan akta
perkawinan

Scan KTP dan KK pemohon




AKTA KELAHIRAN

- Mengisi formulir permohonan akte kelahiran
- Scan KTP orang tua dan 2 orang saksi
- Scan KK orang tua
- Asli surat kelahiran dokter/bidan/penolong kelahiran
- Scan legalisir surat/akte nikah orang tua
- Scan ijazah bagi yang sudah lulus SD/SMP/SMA
- Melampirkan akte kelahiran dan ijazah orang tua, serta surat keterangan dari desa mengetahui tempat menikah jika nama orang tua terdapat perbedaan
- Melampirkan surat pernyataan anak kandung apabila jarak kelahiran antara anak ke 1 dan ke 2 lebih dari 10 tahun
- Untuk anak temuan (silakan langsung hadir ke Kantor):
 - Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan pejabat pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan
- Surat keterangan dari kepolisian



AKTA KEMATIAN

- Almarhum penduduk Sidoarjo
- Surat pengantar RT/RW (apabila meninggal di rumah)
- Asli surat kematian dari Dokter/Paramedis
- Asli surat kematian dari Desa/Kelurahan
- Scan legalisir surat/akte nikah
- Scan KTP dan KK almarhum, apabila almarhum Kepala Keluarga harus pecah KK
- Scan KTP dan KK suami/istri almarhum
- Scan akta kelahiran almarhum
- Scan KTP dan KK pelapor
- Scan KTP 2 orang saksi





POSKAMLING
Pelayanan One Stop Kecamatan Keliling



POSKAMLING



ADA
POSKAMLING
PELAYANAN TANPA
PENDING

BERSAMA
POSKAMLING
KECAMATAN GEDANGAN
AMAZING



Kecamatan Gedangan
2023

THANK YOU!

-  Kantor Kecamatan Gedangan
-  gedangan@sidoarjokab.go.id
-  Gedangan Amazing
-  Kecamatan Gedangan
-  @gedangan_kec
-  +62821 3103 1144
-  +6231 891 4060
-  kecamatan_gedangan_sidoarjo
-  <http://gedangan.sidoarjokab.go.id/>

